



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 27 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat;**
 - b. bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) termasuk pula penerapan manajemen risiko;**
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, laporan yang terkait dengan pejabat eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan secara *online* melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum;**

d. bahwa ...

- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.
3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.

4. Kantor ...

4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya.
5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengan KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter bank non permanen;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau

non ...

non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM), dan *Electronic Data Capture* (EDC).

8. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

9. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi ...

- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kelompok Usaha adalah:
- a. perorangan dan badan hukum;
 - b. beberapa orang; atau
 - c. beberapa badan hukum,
- yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan,

dan ...

dan/atau hubungan keuangan.

13. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

Manajemen Risiko

Pasal 3A

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, yang paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profil risiko (*risk profile*).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 - 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
 - b. data kepemilikan berupa:
 - 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
 - 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

2. fotokopi...

2. fotokopi tanda pengenal dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia);
3. daftar riwayat hidup;
surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman;
4. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi);
 - d) tidak memiliki kredit macet;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan

ketetapan ...

- ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f) merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);
 - g) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi calon anggota Direksi Bank);
 - h) merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan
 - i) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
5. bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum.
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
 - e. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah ...

langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- h. sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas

pembiayaan ...

pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

(2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
2. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit

oleh ...

oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
 4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian ...

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
 - (2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ...

Pasal 18

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;**
- 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;**
- 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan**
- 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi.**

b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup :

- 1. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank;**
- 2. tidak memiliki kredit macet;**
- 3. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;**
- 4. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan**

bersalah ...

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

5. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2. memiliki ...

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
1. Bagi calon anggota Dewan Komisaris:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 2. Bagi calon anggota Direksi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak memiliki kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - (2) Ketentuan mengenai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) diubah serta ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur

Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.

- (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
- (6) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (8) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

(9) Pengangkatan ...

- (9) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

- 10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bank wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

- 11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (2) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif.
- (3) Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

- (4) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - b. memiliki kredit macet; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
- (5) Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan Direksi Bank atau pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif, berita acara serah terima jabatan sebagai Pejabat Eksekutif, dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan
 - c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pegawai Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bank dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif dalam hal :

a. adanya ...

- a. adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif ; atau
 - b. Pejabat Eksekutif yang ada tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Bank wajib melaporkan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A dan Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga untuk penunjukan sementara Pejabat Eksekutif.
- (4) Bank wajib menatausahakan dokumen penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagai berikut:
- a. surat penunjukan dari Direksi atau pejabat yang berwenang, berita acara serah terima jabatan, dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan
 - c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pegawai Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A
- (5) Bank wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
13. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A ...

Pasal 33A

Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (4).

14. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

**RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN
ALAMAT DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR BANK**

Pasal 34A

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
 - a. kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
 - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
 - c. analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
 - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 34B ...

Pasal 34B

Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status dan/atau pemindahan alamat Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko Bank.

Pasal 34C

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen pendukung:**
 - a. pembukaan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (3);**
 - b. perubahan status kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);**
 - c. pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (1); dan/atau**
 - d. Penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6).**
- (2) Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu untuk meminta dokumen pendukung pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

15. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR BANK
Bagian Kesatu
Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri
Paragraf 1
Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 35

- (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan rencana pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
 - a. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
 - b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
 - c. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam ketentuan internal Bank mengenai pendelegasian wewenang Bank.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko;
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
Pasal 37

- (1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.

Pasal 38

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan:
 - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan
 - b. hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank;

c. analisis ...

- c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2).
- (3) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
 - (5) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 3

Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas

Pasal 39

- (1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE.
- (3) Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan

sebagaimana ...

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 4

Pembukaan Kantor Fungsional

Pasal 40

- (1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Jenis KF terdiri dari:
 - a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau
 - b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.
- (3) KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan:
 - a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia;
 - b. KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat Bank.
- (5) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas

kesiapan ...

kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan.

- (6) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif.
- (7) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (8) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Wilayah

Pasal 41

- (1) Pembukaan Kanwil hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat:

a. cakupan ...

- a. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan
 - b. tugas dan kewenangan Kanwil.
- (3) Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas selain wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (4) Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 42

- (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran.
- (3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat

diperpanjang ...

diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan
 - d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
- (6) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (7) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen alasan pembukaan kantor.
- (8) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis ...

- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
- (9) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 43

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Bank wajib menyampaikan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor dari otoritas negara setempat.

Bagian ketiga

Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank

Pasal 44

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dan mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
 - a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.
- (4) Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status.

(6) Pelaksanaan ...

- (6) Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

17. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 49

- (1) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat KC yang dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi

persyaratan ...

- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
- b. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - c. di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat KC awal berkedudukan, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, serta Pasal 35 dan Pasal 36.
- (5) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lokasi yang baru diikuti dengan pembukaan KC di lokasi lama kantor pusat, maka pembukaan KC dimaksud berlaku ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan

c. analisis ...

- c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat atau KC diberikan Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
 - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
 - (4) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
 - (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
 - (6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 51

- (1) Rencana pemindahan alamat:
 - a. Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau
 - b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
 - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 52

- (1) Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemindahan alamat Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC wajib memenuhi persyaratan pemindahan alamat KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (3) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
 - a. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi

yang ...

- yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a;
- b. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - c. di luar kota/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (4) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a:
 - 1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan huruf b; atau
 - 2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya.
 - b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4)

huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

- (2) Bank wajib melaksanakan pemindahan alamat KCP atau KF paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman rencana pemindahan alamat dalam surat kabar dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan/ fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah ...

setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan:**
 - a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama;**
 - b. alasan perubahan bentuk badan hukum;**
 - c. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar;**
 - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;**
 - e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan**
 - f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.**
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:**
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan**

b. uji ...

- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1

dan ...

- dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan; dan
 - d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan

hukum ...

hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan pengalihan izin usaha dari Bank Indonesia.

20. Ketentuan Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 65

Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh

dalam ...

dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.

- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk apabila dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5)

wajib ...

wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

- (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 68

- (1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling

lama ...

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

- (3) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCP atau KF paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, yaitu:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.

Pasal 68A

Pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 69

- (1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank

kepada ...

kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

- (3) Penutupan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dilakukan dengan mengikuti prosedur penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67.

Pasal 70

- (1) Penutupan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan/atau pihak lainnya; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka memperoleh izin penutupan dari otoritas di negara setempat.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (5) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...

ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

- (6) Dalam rangka penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional, Bank wajib menyampaikan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan sebagai berikut:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan;
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank; dan
 - c. salinan/fotokopi izin penutupan dari otoritas di negara setempat.

21. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PELAPORAN

Pasal 78A

Tata cara penyampaian laporan mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau

penutupan ...

penutupan kantor Bank, dan sanksi terhadap pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 78B

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan untuk posisi tanggal 31 Desember 2011 yang memuat:
 - a. seluruh Pejabat Eksekutif yang masih menjabat; dan
 - b. semua jenis kantor Bank berupa KC, KCP, Kanwil, KF, KK dan KPK,paling lambat tanggal 6 Februari 2012.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

22. Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab XII

SANKSI

Pasal 79

- (1) Bank yang melanggar Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31A, Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34C ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 43 ayat

(1) ...

(1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 78A ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87, Pasal 87A dan Pasal 87B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

- (2) Bank yang melanggar Pasal 3A dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profile risiko (*risk profile*) yang metode perhitungannya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
- (3) Bank yang melanggar kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun ...

Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.
- (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk laporan terkait pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank.
 - (6) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
 - (7) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan

pengumuman ...

pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.

23. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.
- (2) Selama belum dimungkinkan pelaporan melalui laporan kantor pusat bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* setiap bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali disampaikan bersamaan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78B ayat (1).

Pasal 87B

Kewajiban untuk menyampaikan kajian yang merupakan lampiran Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A disampaikan pertama kali paling lama tanggal 30 Maret 2012.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 147